



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2307 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2024 yang menyatakan salah satu Upaya Pencegahan Korupsi Daerah dalam Area Pengadaan Barang dan Jasa terdapat pada Indikator Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Sub Indikator Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Strategis, maka perlu menetapkan Proyek Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Proyek Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Proyek Pengadaan Barang/Jasa Strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Penilaian *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2307 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 JUNI 2024

**DAFTAR PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya Puskesmas	2.988.000.000	Dinas Kesehatan
2.	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Ruas Palungan - Tappingan	2.842.720.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Baru Kec. Luyo	2.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Instalasi Air Bersih Puskesmas	2.673.000.000	Dinas Kesehatan
5.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Darma Kec. Polewali	1.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pembangunan Jembatan Desa Tenggelang (Tabbassala - Lagusi)	980.456.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 030 Tapango (3 Ruang) DAU 2024	860.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 048 Matakali (3 Ruang) DAU 2024	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 066 Cappego (3 Ruang) DAK 2024	690.403.650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Lampu Jalan Doubel ARM)	660.820.540	Dinas Perhubungan

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2024

